Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari

Kompleks Karantina Hewan, Jl. Prof. Moh. Yamin, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93114 93114 04013008574

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari

Pemeriksaan fisik (klinis)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 05 May 2024 pukul 15:15. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari

Kompleks Karantina Hewan, Jl. Prof. Moh. Yamin, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93114 93114 04013008574

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari

1. 1) Pengguna jasa melaporkan kedatangan Media Pembawa dengan mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (form KH-1) minimal dua hari sebelum pemasukan, kecuali Media Pembawa yang dibawa oleh penumpang di mana penyampaian laporan dilakukan pada saat pemasukan 2) Kepala UPT/Pejabat yang berwenang menugaskan Petugas Karantina Hewan untuk melakukan Tindakan Karantina Pemeriksaan terhadap Media Pembawa 3) Petugas karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen. Apabila dokumen tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sah maka dilakukan tindakan penolakan atau penahanan 4) Petugas karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hewan. Jika pada hewan tidak ditemukan gejala dan risiko penularan HPHK dan tidak berasal dari area/tempat di mana pemasukan hewan tersebut dilarang atau berasal dari area/tempat yang sedang berjangkit HPHK, maka hewan dimasukkan ke instalasi karantina 5) Selama hewan berada di instalasi karantina, dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi lebih lanjut HPHK dan dapat dilakukan tindakan karantina yang dipandang perlu untuk mencegah potensi penularan HPHK 6) Jika hewan tidak tertular dan bebas dari HPHK, maka dilakukan pembebasan 7) Petugas karantina menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12) 8) Pengguna jasa membayar tarif jasa karantina (PNBP) kepada bendahara penerima 9) Pengguna jasa menerima Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12)

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 05 May 2024 pukul 15:15. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari

Kompleks Karantina Hewan, Jl. Prof. Moh. Yamin, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93114 93114 04013008574

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari

5000

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12)

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 05 May 2024 pukul 15:15. Klik di sini untuk melihat halaman asli.